



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 44

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 44 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 106 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa maka dipandang perlu Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Menindak lanjutinya.
- b. bahwa sesuai dengan maksud huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3. Undang-undang RI Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN DI DESA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- d. Badan Perwakilan Desa adalah Badan Perwakilan dari warga Masyarakat yang mempunyai tugas dan wewenang memilih Kepala Desa, memberikan persetujuan Pemberhentian Kepala Desa dan bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan bersama Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).
- e. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk dan tumbuh dari masyarakat Desa sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

## BAB II

### Bagian Pertama

#### TUJUAN DAN KEDUDUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

##### Pasal 2

1. Tujuan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan Desanya.
2. Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat 1 berkedudukan di Desa yang dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
3. Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat 2 tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat yang merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa dan menjadi mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

##### Pasal 3

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pasal 2 mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pemberdayaan dan pelaksanaan pembangunan Desa.
- b. Menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong – royong masyarakat dalam pembangunan Desa.
- c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
- d. Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera.
- e. Membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan.

- f. Menanamkan pengertian dan kesadaran masyarakat agar menjaga kestabilan pelaksanaan pembangunan Desa dan secara dini turut serta bersama-sama mengatasi permasalahan yang terjadi.

#### Pasal 4

Nama, susunan organisasi, tata kerja, wewenang dan kewajiban lembaga kemasyarakatan tersebut diatur dalam peraturan pelaksanaan oleh Bupati.

#### Bagian Kedua

#### KEANGGOTAAN PENGURUS

#### Pasal 5

1. pembentukan Lembaga Kemasyarakatan yang keanggotaannya dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Kepala Desa dengan pemuka-pemuka masyarakat di Desa.
2. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 oleh Kepala Desa disampaikan kepada Badan Perwakilan Desa untuk mendapatkan persetujuan, kemudian ditetapkan dalam peraturan Desa.

#### Pasal 6

1. yang dapat menjadi Anggota Lembaga Kemasyarakatan adalah warga Negara Republik Indonesia yang :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
  - c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat.
  - d. Sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal tetap di Desa tersebut.
  - e. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun Desa.
  - f. Bukan Perangkat Desa atau anggota Badan Perwakilan Desa.
2. Jumlah anggota Lembaga Kemasyarakatan sedikit-dikitnya 15 (lima belas) orang dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :
  - a. Ketua sebagai pimpinan dan penanggung jawab.

- b. Sekretaris sebagai pembantu pimpinan dan penyelenggara administrasi.
  - c. Bendahara sebagai penyelenggara administrasi keuangan
  - d. Ketua seksi sebagai pembantu pimpinan dan pelaksanaan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhannya.
3. masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### Pasal 7

Keanggotaan Pengurus berhenti / diberhentikan karena :

- a. Meninggal Dunia.
- b. Mengundurkan diri.
- c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Desa lain.
- d. Berakhir masa baktinya.
- e. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagai anggota pengurus.
- f. Melanggar peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga TATA KERJA

#### Pasal 8

- 1. Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk berkewajiban membina hubungan kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan lain di Desa guna memberdayakan masyarakat dalam pembangunan.
- 2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan selalu mengkoordinasikan dengan Kepala Desa sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan Pembangunan Desa.

## Pasal 9

1. Dalam melaksanakan tugasnya anggota pengurus Lembaga Kemasyarakatan megutamakan asas musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan prinsip keterpaduan, prioritas dan transparansi.
2. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 :
  - a. Ketua bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa.
  - b. Sekretaris, Bendahara dan Ketua-ketua seksi bertanggung jawab kepada ketua.

## BAB III

### TUGAS DAN FUNGSI PENGURUS

## Pasal 10

1. Ketua mempunyai tugas sebagai pimpinan dan penanggung jawab Lembaga Kemasyarakatan untuk melaksanakan tugas tersebut, ketua mempunyai fungsi :
  - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan.
  - b. Melaksanakan koordinasi terhadap seksi-seksi dengan pemerintah Desa.
  - c. Membina Kader-kader pembangunan baik terhadap seksi-seksi maupun dari masyarakat Desa.
2. Sekretaris mempunyai tugas membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan, untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. Meyelenggarakan administrasi Surat-menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan.
  - b. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua.
  - c. Melaksanakan Tugas dan fungsi Ketua, apabila ketua sedang berhalangan.
3. Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan, termasuk benda-benda bergerak atau tidak bergerak dan penyimpanan uang, untuk melaksanakan tugas tersebut, bendahara mempunyai fungsi :
  - a. Menyelenggarakan pembukaan, penyusunan laporan keuangan dan penyimpanan uang.

- b. Mengadakan pencatatan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang.
4. Ketua-ketua seksi mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan seksi masing-masing, dalam melaksanakan tugas, ketua-ketua seksi berfungsi :
  - a. Menyusun rencana pembangunan sesuai dengan rencana.
  - b. Menyelenggarakan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana.
  - c. Melakukan koordinasi dengan seksi-seksi lain untuk terwujudnya keserasian pelaksanaan pembangunan.
  - d. Mengendalikan kelompok-kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan wilayah dan jenis kegiatan.
  - e. Mengadakan pengawasan terhadap kegiatan bidangnya masing-masing.
  - f. Mengikuti perkembangan dan mencatat segala kegiatan dalam seksinya.
  - g. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.
  - h. Menyusun Laporan secara berkala.
  - i. Memberikan saran dan pendapat kepada ketua.
  - j. Menyelenggarakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua.

#### Pasal 11

1. Kelompok-kelompok kerja dapat dibentuk berdasarkan pembagian wilayah atau jenis kegiatan.
2. Pada setiap wilayah sesuai keperluan dapat dibentuk beberapa kelompok kerja.
3. Setiap kelompok kerja hanya melaksanakan jenis kegiatan seksi yang bersangkutan.
4. kelompok-kelompok kerja dikoordinasikan oleh seksi-seksi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing seksi.

### BAB IV PEMBINAAN

#### Pasal 12

1. Dalam rangka memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan, Dinas atau Instansi yang memiliki program atau proyek di Desa dalam batas tertentu sesuai kemampuan dapat diserahkan pelaksanaannya pada Desa.

2. Bupati selaku pembina Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Camat di wilayah kerjanya masing-masing.
3. Camat atas nama Bupati selaku pembina mengadakan kerjasama dengan Instansi terkait yang mempunyai kegiatan atau tugas pembangunan di Desa.
4. Kepala Desa selaku pembina langsung Lembaga Kemasyarakatan melaporkan hasilnya kepada Badan Perwakilan Desa sebagai bahan pertanggung jawabannya setiap akhir Tahun Anggaran.

#### Pasal 13

1. Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan di Desa diperoleh dari :
  - a. Swadaya masyarakat baik berupa uang, barang maupun tenaga.
  - b. Bantuan Pemerintah Desa yang berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.
  - c. Bantuan lain yang syah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan oleh bendaharawan Lembaga Kemasyarakatan yang di programkan dalam Anggaran Desa.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Pelaksanaan yang telah ada mengenai Lembaga Kemasyarakatan di Desa tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan Peraturan Daerah mengenai Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengakuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Disahkan di Sangatta

Pada tanggal 17 September 2001

**BUPATI KUTAI TIMUR,**

ttd

**Drs.H.AWANG FAROEK ISHAK,MM.Msi.**

Diundangkan di Sangatta

Pada tanggal 17 September 2001

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,**

  
**Drs.RUDDY BASRUN GAMAS Msc.**

Pembina TK I  
NIP.010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2001 NOMOR 44